



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 380/PID.B/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : INDRA Bin SAHRUL
Tempat lahir : Lempuyang Bandar
Umur/tgl.lahir : 28 Tahun / 01 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 06 Dusun 06 Kampung Lempuyang Bandar
Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : LUKMAN Bin ISMAIL
Tempat lahir : Menggala
Umur/tgl.lahir : 36 Tahun / 04 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 06 Dusun 06 Kampung Lempuyang Bandar
Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2018 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;

Para Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Putusan. Nomor 380/Pid.B/2018/PN Gns. hal 1 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 8 Nopember 2018 Nomor 380/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 8 Nopember 2018 Nomor 380/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama para terdakwa I. INDRA Bin SAHRUL dan terdakwa II. LUKMAN Bin ISMAIL beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;
Telah memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa I. INDRA Bin SAHRUL dan terdakwa II. LUKMAN Bin ISMAIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan bersama menggunakan kekerasan dengan sengaja menghancurkan barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. INDRA Bin SAHRUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa I. INDRA Bin SAHRUL tetap ditahan, dengan perintah agar terdakwa I. INDRA Bin SAHRUL tetap ditahan dan terdakwa II. LUKMAN Bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa II. LUKMAN Bin ISMAIL tetap ditahan, dengan perintah agar terdakwa II. LUKMAN Bin ISMAIL tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah besi yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter
 - 1 (satu) buah besi yang panjangnya kurang lebih 6 meterDikembalikan kepada saksi M Roesdarmadji Bin R Roestamadji;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan secara lisan para terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk

Putusan. Nomor 380/Pid.B/2018/PN Gns. hal 2 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan para terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa I. INDRA Bin SAHRUL dan Terdakwa II. LUKMAN Bin ISMAIL pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2018 bertempat di Jembatan Lempuyang Dusun 07 RT 17 Kp. Gunung AgungKec. Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa I INDRA Bin SAHRUL dan Terdakwa II LUKMAN Bin ISMAIL dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :*

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB di Jembatan Lempuyang Dusun 07 RT 17 Kp. Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ketika saksi IRAN SAHRONI Bin BAHUSIN sedang mencari burung dikali dengan membawa senter tiba-tiba saksi IRAN SAHRONI Bin BAHUSIN mendengar suara orang sedang menggergaji besi kemudian berusaha mendekati, sesampai disana terdapat Terdakwa I INDRA Bin SAHRUL dan Terdakwa II LUKMAN Bin ISMAIL yang sedang memotong besi jembatan menggunakan gergaji (Daftar Pencarian Barang) dengan cara menggergaji secara bergantian dan besi tersebut dipotong menjadi 5 bagian, saat para terdakwa menyelesaikan potongan terakhir tiba-tiba saksi IRAN SAHRONI Bin BAHUSIN, saksi PENDI Bin SA'ARI dan saksi ERWAN Bin ZAKARIA menghampiri lalu Terdakwa I INDRA Bin SAHRUL mengatakan kepada para saksi "mau ngapain kalian kesini" kemudian dijawab saksi

Putusan. Nomor 380/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAN SAHRONI Bin BAHUSIN "ngga boleh gitu" sehingga Terdakwa I INDRA Bin SAHRUL mengatakan "pulang aja kalian", lalu para saksi tidak pulang dan menahan besi yang sudah dipotong Para Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa II LUKMAN Bin ISMAIL namun karena takut terjadi keributan para saksi pulang untuk bertemu warga untuk mengepung Para Terdakwa namun ketika kembali Para Terdakwa sudah kabur menggunakan sepeda motornya (Daftar Pencarian Barang).;

Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah besi yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter dan 1 (satu) buah besi yang panjangnya kurang lebih 6 meter diserahkan untuk pemeriksaan lebih lanjut ke Polsek Terusan Nunyai.;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I INDRA Bin SAHRUL dan Terdakwa II LUKMAN Bin ISMAIL tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).;

Perbuatan Terdakwa I INDRA Bin SAHRUL dan Terdakwa II LUKMAN Bin ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa I INDRA Bin SAHRUL dan Terdakwa II LUKMAN Bin ISMAIL pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2018 bertempat di Jembatan Lempuyang Dusun 07 RT 17 Kp. Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, dengan sengaja menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa I INDRA Bin SAHRUL dan Terdakwa II LUKMAN Bin ISMAIL dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB di Jembatan Lempuyang Dusun 07 RT 17 Kp. Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ketika saksi IRAN SAHRONI Bin BAHUSIN sedang mencari burung dikali dengan membawa senter tiba-tiba saksi IRAN SAHRONI Bin BAHUSIN mendengar suara orang sedang menggergaji besi kemudian berusaha mendekati, sesampai disana terdapat Terdakwa I INDRA Bin SAHRUL dan Terdakwa II LUKMAN Bin ISMAIL yang sedang memotong besi jembatan menggunakan gergaji (Daftar Pencarian Barang) dengan cara menggergaji secara bergantian dan besi tersebut dipotong menjadi 5 bagian, saat para terdakwa menyelesaikan potongan

Putusan. Nomor 380/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tiba-tiba saksi IRAN SAHRONI Bin BAHUSIN, saksi PENDI Bin SA'ARI dan saksi ERWAN Bin ZAKARIA menghampiri lalu Terdakwa I INDRA Bin SAHRUL mengatakan kepada para saksi "mau ngapain kalian kesini" kemudian dijawab saksi IRAN SAHRONI Bin BAHUSIN "ngga boleh gitu" sehingga Terdakwa I INDRA Bin SAHRUL mengatakan "pulang aja kalian", lalu para saksi tidak pulang dan menahan besi yang sudah dipotong Para Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa II LUKMAN Bin ISMAIL namun karena takut terjadi keributan para saksi pulang untuk bertemu warga untuk mengepung Para Terdakwa namun ketika kembali Para Terdakwa sudah kabur menggunakan sepeda motornya (Daftar Pencarian Barang).;

Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah besi yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter dan 1 (satu) buah besi yang panjangnya kurang lebih 6 meter diserahkan untuk pemeriksaan lebih lanjut ke Polsek Terusan Nunyai.;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan jembatan terganggu sebagai fasilitas umum dan kurang aman bagi masyarakat yang ingin melintasinya.;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan besi pembatas jembatan tidak dapat digunakan kembali.;

Perbuatan Terdakwa I INDRA Bin SAHRUL dan Terdakwa II LUKMAN Bin ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Iran Sahroni Bin Bahusin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya adanya perbuatan Para Terdakwa yang telah memotong besi jembatan dan hendak mengambilnya;
 - Bahwa kejadian tersebut dilakukan para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jembatan Lempuyang Dusun 07 RT 17 Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa para terdakwa melakukan dengan cara memotong besi jembatan dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah gergaji besi sehingga besi jembatan tersebut terpotong, oleh karena besi pembatas jembatan

Putusan. Nomor 380/Pid.B/2018/PN Gns. hal 5 dari 22 hal.



terpotong sehingga pengendara sepeda motor harus berhati-hati saat melintas di atas jembatan tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira Jam 19.30 WIB pada saat saksi sedang mencari burung dengan dibekali dengan sebuah senter, saksi mendengar suara orang lagi menggraji besi, selanjutnya saksi mencari sumber suara tersebut dengan menggunakan senter lalu suara tersebut hilang tidak ada, kemudian saksi berusaha mendekati denganc ara merayap dan sesampainya di tempat tersebut saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang memotong besi jembatan, melihat hal tersebut selanjutnya saksi mencari bantuan ke rumah saksi Erwan dan saksi Pendi dan menceritakan kejadian yang saksi lihat, selanjutnya saksi, saksi Erwan dan saksi Pendi menuju ke jembatan akan tetapi diusir oleh Terdakwa Indra sambil mengatakan pulang saja kalian, akan tetapi saksi, saksi Erwan dan saksi Pendi tidak mau pergi dan selanjutnya menahan Terdakwa untuk membawa besi yang sudah dipotong menjadi 5 (lima), karena takut terjadi ribut-ribu selanjutnya saksi, saksi Erwan dan saksi Pendi menuju ke Kampung dan bertemu dengan warga lalu berencana mengepung dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sudah melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke saksi M. Ruesdarmadji dan selanjutnya bersama dengan warga lainnya mengamankan besi tersebut dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan menghancurkan barang berupa besi jembatan;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa kerugian akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Pendi Bin Sa'ari, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemotongan besi di sebuah jembatan dan hendak mengambilnya untuk dijual dan mendapat keuntungan;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jembatan Lempuyang Dusun 07 RT 17 Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan menghancurkan barang berupa jembatan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah gergaji besi untuk memotong besi jembatan ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira Jam 19.30 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah kemudian dihubungi oleh saksi Erwan dengan mengatakan "*kayaknya ada yang mau nyuri besi*" lalu saksi jawab "*dimana*" dan dijawab saksi Erwan "*dijembatan*", mendengar hal tersebut selanjutnya saksi menuju rumah saksi Erwan dan di rumah tersebut sudah ada saksi Iran Sahroni, dan selanjutnya saksi, Saksi Erwan dan saksi Iran Sahroni menuju ke jembatan akan tetapi diusir oleh Terdakwa Indra sambil mengatakan pulang saja kalian, akan tetapi saksi, saksi Erwan dan saksi Iran Sahroni tidak mau pergi dan selanjutnya menahan Terdakwa untuk membawa besi yang sudah dipotong menjadi 5 (lima), karena takut terjadi ribut-ribu selanjutnya saksi, saksi Erwan dan saksi Iran Sahroni menuju ke Kampung dan bertemu dengan warga lalu berencana mengepung dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sudah melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke saksi M. Ruesdarmadji dan selanjutnya bersama dengan warga lainnya mengamankan besi tersebut dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Erwan Bin Zakaria, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemotongan besi di sebuah jembatan dan hendak mengambilnya untuk dijual dan mendapat keuntungan;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jembatan Lempuyang

Putusan. Nomor 380/Pid.B/2018/PN Gns. hal 7 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun 07 RT 17 Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan menghancurkan barang berupa jembatan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah gergaji besi untuk memotong besi jembatan ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira Jam 19.30 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah kemudian dihubungi oleh saksi Erwan dengan mengatakan "*kayaknya ada yang mau nyuri besi*" lalu saksi jawab "*dimana*" dan dijawab saksi Erwan "*dijembatan*", mendengar hal tersebut selanjutnya saksi menuju rumah saksi Erwan dan di rumah tersebut sudah ada saksi Iran Sahroni, dan selanjutnya saksi, Saksi Erwan dan saksi Iran Sahroni menuju ke jembatan akan tetapi diusir oleh Terdakwa Indra sambil mengatakan pulang saja kalian, akan tetapi saksi, saksi Erwan dan saksi Iran Sahroni tidak mau pergi dan selanjutnya menahan Terdakwa untuk membawa besi yang sudah dipotong menjadi 5 (lima), karena takut terjadi ribut-ribut selanjutnya saksi, saksi Erwan dan saksi Iran Sahroni menuju ke Kampung dan bertemu dengan warga lalu berencana mengepung dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sudah melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke saksi M. Ruesdarmadji dan selanjutnya bersama dengan warga lainnya mengamankan besi tersebut dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai
- Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi M. Roesdarmadji Bin R. Roesdarmadji, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya adanya perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemotongan besi jembatan atau menghancurkan jembatan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jembatan Lempuyang Dusun 07 RT 17 Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan menghancurkan barang berupa jembatan dengan cara memotongnya tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah gergaji besi untuk memotong besi jembatan ;

Putusan. Nomor 380/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan dengan cara memotong besi jembatan ngan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah gergaji besi sehingga besi jembatan tersebut terpotong, oleh karena besi pembatas jembatan terpotong sehingga pengendara sepeda motor harus berhati-hati saat melintas di atas jembatan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira Jam 20.00 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah kemudian datang saksi Iran Sahroni, saksi Pendi dan saksi Erwan bersama dengan warga lainnya yang mengatakan bahwa telah terjadi menghancurkan barang berupa besi jembatan dengan cara dipotong yang dilakukan oleh Terdakwa, dan selanjutnya bersama dengan warga lainnya mengamankan besi tersebut dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa peran masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan menghancurkan barang berupa besi jembatan;
- Bahwa 5 (lima) buah besi yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter dan 1 (satu) buah besi yang panjangnya kurang lebih 6 meter, yang telah diperlihatkan di persidangan dan diketahui adalah milik warga Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kerugian akibat dari perbuatan Para Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa I.

INDRA Bin SAHRUL yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa bersama dengan Terdakwa Lukman melakukan perbuatan telah memotong besi dari jembatan dan hendak menjualnya dimana jembatan tersebut menjadi rusak, sedangkan jembatan tersebut biasa dilalui oleh warga;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan Terdakwa Lukman yang telah melakukan pengerusakan tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jembatan Lempuyang Dusun 07 RT 17 Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Lukman dengan

Putusan. Nomor 380/Pid.B/2018/PN Gns. hal 9 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun melintas di Jembatan Umbul Sepertu Dusun 07 RT 17 Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah karena ada yang mutas ikan, selanjutnya Terdakwa melihat besi jembatan dalam keadaan rusak dan tinggal ditarik akan terlepas, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Lukman sepakat untuk mengambil besi tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Lukman menuju ke rumah Terdakwa Lukman untuk mengambil gergaji besi, selanjutnya sekira jam 19.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Lukman dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun menuju ke jembatan dan sesampainya di tempat tersebut dirasa dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Lukman menarik besi jembatan tersebut hingga terlepas yang panjangnya kurang lebih 8 (delapan) meter dan dibawa mendekati sepeda motor yang sebelumnya di simpan di kebun singkong dengan jarak 200 (dua ratus meter) dari jembatan, dan selanjutnya secara bergantian Terdakwa dan Terdakwa Lukman memotong besi tersebut menjadi 5 (lima) bagian dan pada saat memotong besi yang ke-4 (keempat) melihat sorot cahaya senter mendekati tempat Terdakwa dan Terdakwa Lukman memotong besi, akan tetapi cahaya senter tersebut menghilang dan selanjutnya Terdakwa Lukman kembali memotong besi tersebut sampai menjadi 5 (lima) bagian;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB kemudian datang saksi Iran Sahroni, saksi Erwan dan saksi Pendi mendekati Terdakwa dan Terdakwa Lukman kemudian Terdakwa membuang gergaji besi tersebut, dimana Terdakwa mendekati mereka bertiga sedangkan Terdakwa Lukman bersembunyi di kebun singkong, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Iran Sahroni, saksi Erwan dan saksi Pendi untuk pergi akan tetapi tidak mau pergi, selanjutnya Terdakwa mendekati Terdakwa Lukman dan dengan mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan tempat tersebut dan di tengah perjalanan sempat bertemu dengan beberapa warga yang mendatangi jembatan dan sempat disapa "mau kemana wo?" dan Terdakwa jawab "nanti saya temuin", hingga akhirnya Terdakwa dan Terdakwa Lukman ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nuyai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa awalnya berniat untuk menjual besi jembatan tersebut, namun perbuatan Terdakwa terlanjur diketahui warga sekitar;
- Bahwa akibatnya perbuatan para terdakwa melakukan memotong besi Jembatan dengan cara ditarik dan dipotong dengan menggunakan gergaji besi tersebut menyebabkan besi pembatas jembatan tersebut tidak bisa dipakai lagi;

Putusan. Nomor 380/Pid.B/2018/PN Gns. hal 10 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan menghancurkan barang berupa besi Jembatan tersebut dengan menggunakan tangan untuk menarik besi dan alat bantu berupa 1 (satu) buah gergaji besi untuk memotong besi tersebut menjadi 5 (lima) bagian;
- Bahwa yang berperan untuk melakukan menghancurkan barang berupa besi Jembatan dengan cara menarik dan memotong adalah Terdakwa dan Terdakwa Lukman dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi yang digunakan secara bergantian untuk memotong besi jembatan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa atas kejadian terdakwa melakukan menghancurkan barang berupa besi Jembatan tersebut terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa II. LUKMAN Bin ISMAIL yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa bersama dengan Terdakwa Lukman melakukan perbuatan telah memotong besi dari jembatan dan hendak menjualnya dimana jembatan tersebut menjadi rusak, sedangkan jembatan tersebut biasa dilalui oleh warga;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa bersama dengan Terdakwa Lukman melakukan perbuatan telah melakukan Pengerusakan barang berupa besi jembatan yang biasa dilalui oleh warga;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan Terdakwa Indra yang telah melakukan pengerusakan tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jembatan Lempuyang Dusun 07 RT 17 Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Indra melakukan menghancurkan barang berupa besi Jembatan Lempuyang Dusun 07 RT 17 Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dengan cara ditarik secara paksa hingga terlepas dari jembatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Indra dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun melintas di Jembatan Umbul Seperti Dusun 07 RT 17 Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah karena ada yang mutas ikan, selanjutnya Terdakwa melihat besi jembatan dalam keadaan rusak dan tinggal ditarik akan

Putusan. Nomor 380/Pid.B/2018/PN Gns. hal 11 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Indra sepakat untuk mengambil besi tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Indra menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil gergaji besi, selanjutnya sekira jam 19.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Indra dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun menuju ke jembatan dan sesampainya di tempat tersebut dirasa dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Indra menarik besi jembatan tersebut hingga terlepas yang panjangnya kurang lebih 8 (delapan) meter dan dibawa mendekati sepeda motor yang sebelumnya di simpan di kebun singkong dengan jarak 200 (dua ratus meter) dari jembatan, dan selanjutnya secara bergantian Terdakwa dan Terdakwa Indra memotong besi tersebut menjadi 5 (lima) bagian dan pada saat memotong besi yang ke-4 (keempat) melihat sorot cahaya senter mendekati tempat Terdakwa dan Terdakwa Indra memotong besi, akan tetapi cahaya senter tersebut menghilang dan selanjutnya Terdakwa kembali memotong besi tersebut sampai menjadi 5 (lima) bagian;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB kemudian datang saksi Iran Sahroni, saksi Erwan dan saksi Pendi mendekati Terdakwa dan Terdakwa Indra kemudian Terdakwa membuang gergaji besi tersebut, dimana Terdakwa Indra mendekati mereka bertiga sedangkan Terdakwa bersembunyi di kebun singkong, selanjutnya Terdakwa Indra mengatakan kepada saksi Iran Sahroni, saksi Erwan dan saksi Pendi untuk pergi akan tetapi tidak mau pergi, selanjutnya Terdakwa Indra mendekati Terdakwa dan dengan mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan tempat tersebut dan di tengah perjalanan sempat bertemu dengan beberapa warga yang mendatangi jembatan dan sempat disapa "mau kemana wo?" dan Terdakwa jawab "nanti saya temuin", hingga akhirnya Terdakwa dan Terdakwa Indra ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nuyai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibatnya perbuatan para terdakwa melakukan menghancurkan barang berupa besi Jembatan dengan cara ditarik dan dipotong dengan menggunakan gergaji besi tersebut menyebabkan besi pembatas jembatan tersebut tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan menghancurkan barang berupa besi Jembatan tersebut dengan menggunakan tangan untuk menarik besi dan alat bantu berupa 1 (satu) buah gergaji besi untuk memotong besi tersebut menjadi 5 (lima) bagian;
- Bahwa yang berperan untuk melakukan menghancurkan barang berupa besi Jembatan dengan cara menarik dan memotong adalah Terdakwa dan Terdakwa

Putusan. Nomor 380/Pid.B/2018/PN Gns. hal 12 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indra dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi yang digunakan secara bergantian untuk memotong besi jembatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa awalnya berniat untuk menjual besi jembatan tersebut, namun perbuatan Terdakwa terlanjur diketahui warga sekitar;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa atas kejadian terdakwa melakukan menghancurkan barang berupa besi Jembatan tersebut terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan para terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 5 (lima) buah besi yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter
- 1 (satu) buah besi yang panjangnya kurang lebih 6 meter

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jembatan Lempuyang Dusun 07 RT 17 Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Para Terdakwa telah melakukan pemotongan besi pembatas jembatan menggunakan gergaji besi milik Para Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa Indra bersama dengan Terdakwa Lukman dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun melintas di Jembatan Umbul Sepertu Dusun 07 RT 17 Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah karena ada yang mutas ikan, selanjutnya Terdakwa Indra bersama dengan Terdakwa Lukman melihat besi jembatan dalam keadaan rusak dan tinggal ditarik akan terlepas, selanjutnya Terdakwa Indra bersama dengan Terdakwa Lukman sepakat untuk mengambil besi tersebut, kemudian Terdakwa Indra bersama dengan Terdakwa Lukman menuju ke rumah masing-masing untuk mengambil gergaji besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa Indra bersama dengan Terdakwa Lukman dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun kembali menuju ke jembatan dan sesampainya di tempat tersebut, ketika situasi sudah dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa Indra bersama dengan Terdakwa Lukman menarik besi jembatan tersebut hingga terlepas yang panjangnya kurang lebih 8 (delapan) meter dan dibawa mendekati sepeda motor yang sebelumnya di simpan di kebun singkong dengan jarak 200 (dua ratus meter) dari jembatan, selanjutnya secara bergantian Terdakwa Indra bersama dengan Terdakwa Lukman memotong besi tersebut menjadi 5 (lima) bagian;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB kemudian datanglah saksi Iran Sahroni, saksi Erwan dan saksi Pendi untuk mendekati Para Terdakwa, kemudian Terdakwa Indra membuang gergaji besi tersebut, dimana Terdakwa Indra mendekati mereka bertiga sedangkan Terdakwa Lukman bersembunyi di kebun singkong, selanjutnya Terdakwa Indra mengatakan kepada saksi Iran Sahroni, saksi Erwan dan saksi Pendi untuk pergi akan tetapi saksi Iran Sahroni, saksi Erwan dan saksi Pendi tidak mau pergi, selanjutnya Terdakwa Indra mendekati Terdakwa Lukman dan dengan mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar ketika ditengah perjalanan, Para Terdakwa sempat bertemu dengan beberapa warga yang melakukan pengepungan terhadap Para Terdakwa, hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terusan Nuyai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar akibatnya perbuatan Terdakwa Indra dan Terdakwa Lukman melakukan menghancurkan barang berupa besi Jembatan dengan cara ditari dan dipotong dengan menggunakan gergaji besi tersebut menyebabkan besi pembatas jembatan tersebut tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan menghancurkan barang berupa besi Jembatan tersebut dengan menggunakan tangan untuk menarik besi dan alat bantu berupa 1 (satu) buah gergaji besi untuk memotong besi tersebut menjadi 5 (lima) bagian;
- Bahwa benar yang berperan untuk melakukan menghancurkan barang berupa besi Jembatan dengan cara menarik dan memotong adalah Terdakwa Indra sedangkan Terdakwa Lukman dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi yang digunakan secara bergantian dengan Terdakwa Indra memotong besi jembatan tersebut menjadi 5 (lima) bagian;
- Bahwa benar Para Terdakwa awalnya berniat untuk menjual besi jembatan tersebut, namun perbuatan Terdakwa terlanjur diketahui warga sekitar;

Putusan. Nomor 380/Pid.B/2018/PN Gns. hal 14 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 5 (lima) buah besi yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter dan 1 (satu) buah besi yang panjangnya kurang lebih 6 meter, yang telah diperlihatkan di persidangan dan diketahui adalah milik warga Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni suatu teknik dakwaan dimana Majelis Hakim diberi kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta di persidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika dakwaan kesatu Penuntut Umum, yakni **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP** lebih tepat untuk dibuktikan karena telah bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP**, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Pencurian"

Menimbang, bahwa perkataan "pencurian" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 KUHP, oleh sebab itu, untuk

Putusan. Nomor 380/Pid.B/2018/PN Gns. hal 15 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat di dalam Pasal 362 KUHP, yakni :

- Barangsiapa;
- Mengambil Sesuatu barang ;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki;
- Secara melawan hak;

Menimbang terhadap unsur-unsur "*pengurian*" tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, yang dimaksud "*Barangsiapa*" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Para Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama INDRA Bin SAHRUL dan LUKMAN Bin ISMAIL dimana di dalam persidangan tersebut Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah INDRA Bin SAHRUL dan LUKMAN Bin ISMAIL.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" di sini adalah "*memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain*" dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250); sedangkan pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah "*segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa I. INDRA Bin SAHRUL bersama-sama dengan Terdakwa II.

Putusan. Nomor 380/Pid.B/2018/PN Gns. hal 16 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN Bin ISMAIL pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jembatan Umbul Sepertu Dusun 07 RT 17 Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, telah menarik besi jembatan tersebut hingga terlepas yang panjangnya kurang lebih 8 (delapan) meter dimana besi tersebut sempat dibawa Para Terdakwa mendekati sepeda motor yang sebelumnya di simpan di kebun singkong dengan jarak 200 (dua ratus meter) dari jembatan, kemudian memotong besi tersebut menjadi 5 (lima) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diketahui jika barang-barang tersebut telah berpindah dan dikuasai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "*yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian, sebagaimana fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, telah terbukti jika besi jembatan yang panjangnya kurang lebih 8 (delapan) meter yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik warga Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, hal ini dibuktikan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, serta dibenarkan oleh terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian "*dengan maksud untuk memiliki*" artinya adalah "*Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut*", dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud Para Terdakwa untuk memiliki besi jembatan tersebut hingga terlepas yang panjangnya kurang lebih 8 (delapan) meter, serta terdakwa mengetahui atau sadar bahwa seharusnya barang-barang tersebut dapat dimiliki dengan seizin pemiliknya, namun Para Terdakwa mengambilnya secara tanpa izin dari pemiliknya yang sah, terdakwa juga telah menyatakan dalam keterangannya bahwa barang-barang milik saksi korban tersebut diambil untuk kemudian hendak dijual, namun perbuatan Terdakwa terlanjur diketahui warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Putusan. Nomor 380/Pid.B/2018/PN Gns. hal 17 dari 22 hal.



Menimbang, bahwa pengertian “*secara melawan hak*” adalah “*bertentangan dengan hak orang lain*” atau “*bertentangan dengan hukum*”, dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Para Terdakwa saat mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya yang sah, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan “*melawan hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur “***pencurian***” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dilakukan oleh dua orang atau lebih*” adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka “*perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang*”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa dalam melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dilakukan oleh Terdakwa I. INDRA Bin SAHRUL bersama-sama dengan Terdakwa II. LUKMAN Bin ISMAIL, artinya dalam melakukan perbuatannya dilakukan oleh lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberatan, dan unsur ini dapat dikenakan terhadap si pelaku tindak pidana jika perbuatannya termasuk hal-hal yang dirumuskan dalam unsur ini, namun kata “atau” dalam unsur Pasal ini menjadikan unsur Pasal ini bersifat alternatif, artinya perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut, cukup salah satu saja yang terpenuhi, maka seluruh unsur dari Pasal tersebut juga dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jembatan Umbul Sepertu Dusun 07 RT 17 Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Para Terdakwa telah menarik besi jembatan tersebut hingga terlepas yang panjangnya kurang lebih 8 (delapan) meter dimana besi tersebut sempat dibawa Para Terdakwa mendekati sepeda motor yang sebelumnya di simpan di kebun singkong dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak 200 (dua ratus meter) dari jembatan, kemudian memotong besi tersebut menjadi 5 (lima) bagian secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa Indra bersama dengan Terdakwa Lukman dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun melintas di Jembatan Umbul Seperti Dusun 07 RT 17 Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah karena ada yang mutas ikan, selanjutnya Terdakwa Indra bersama dengan Terdakwa Lukman melihat besi jembatan dalam keadaan rusak dan tinggal ditarik akan terlepas, selanjutnya Terdakwa Indra bersama dengan Terdakwa Lukman sepakat untuk mengambil besi tersebut, kemudian Terdakwa Indra bersama dengan Terdakwa Lukman menuju ke rumah masing-masing untuk mengambil gergaji besi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa Indra bersama dengan Terdakwa Lukman dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun kembali menuju ke jembatan dan sesampainya di tempat tersebut, ketika situasi sudah dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa Indra bersama dengan Terdakwa Lukman menarik besi jembatan tersebut hingga terlepas yang panjangnya kurang lebih 8 (delapan) meter dan dibawa mendekai sepeda motor yang sebelumnya di simpan di kebun singkong dengan jarak 200 (dua ratus meter) dari jembatan, selanjutnya secara bergantian Terdakwa Indra bersama dengan Terdakwa Lukman memotong besi tersebut menjadi 5 (lima) bagian;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah menarik besi jembatan tersebut hingga terlepas yang panjangnya kurang lebih 8 (delapan) meter dan dibawa mendekai sepeda motor yang sebelumnya di simpan di kebun singkong dengan jarak 200 (dua ratus meter) dari jembatan, selanjutnya secara bergantian Terdakwa Indra bersama dengan Terdakwa Lukman memotong besi tersebut menjadi 5 (lima) bagian, sehingga menyebabkan jembatan tersebut rusak, termasuk perbuatan "merusak";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para

Putusan. Nomor 380/Pid.B/2018/PN Gns. hal 19 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah besi yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter dan 1 (satu) buah besi yang panjangnya kurang lebih 6 meter, yang telah diperlihatkan di persidangan dan diketahui adalah milik warga Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada warga

Putusan. Nomor 380/Pid.B/2018/PN Gns. hal 20 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah melalui Saksi M Roesdarmadji Bin R Roestamadji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah di hukum ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. INDRA Bin SAHRUL dan Terdakwa II. LUKMAN Bin ISMAIL bersalah telah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan* " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. INDRA Bin SAHRUL dan Terdakwa II. LUKMAN Bin ISMAIL oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah besi yang panjangnya kurang lebih 1,5 meter;
 - 1 (satu) buah besi yang panjangnya kurang lebih 6 meter;Dikembalikan kepada saksi M Roesdarmadji Bin R Roestamadji;
6. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2000 (dua ribu rupiah) ;

Putusan. Nomor 380/Pid.B/2018/PN Gns. hal 21 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh kami RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh CHAIRULLAH, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh JESFRY AGUSTINUS NADAPDAP, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan para terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

CHAIRULLAH, SH., MH.

Putusan. Nomor 380/Pid.B/2018/PN Gns. hal 22 dari 22 hal.